



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S./2021/PNBnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut

dalam perkara antara:

1. Gusti Madheas P Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang Banjarnegara.
2. Widya Lestari Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang Banjarnegara.
3. Rachmat Yulianto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Banjarnegara Unit Wanadadi
4. Puthut Risqah Sempana Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Kantor Cabang Banjarnegara Unit Wanadadi

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70, Banjarnegara. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.205 A –KC-VII/MKR/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari Joko Pranowo Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Banjarnegara yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

Kanisem, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 31-12-1963, Jenis kelamin, Perempuan
Tempat Tinggal, Ds. Karangkemiri RT 04 RW 04 Kecamatan Wanadadi

Pekerjaan Depot Pasir Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Bnr tertanggal 28 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor

6/Pdt.GS./2021/PN Bnr tertanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Bnr tertanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021 yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat datang menghadap Gusti Madheas P, Widya Lestari, Rachmat Yulianto, Puthut Risqah Sempana, Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S./2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70, Banjarnegara.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.205 A –KC-VII/MKR/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari Joko Pranowo Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Banjarnegara yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70

selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Tergugat datang mengahap sendiri:

Kemudian Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Kuasa Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan di dalam persidangan dan berdasarkan Berita Acara Persidangan pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan HIR, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Bnr dari Register Perkara ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin,tanggal 5 Juli 2021, oleh kami Farida Pakaya, S.H.,M.H.sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Masri,S.H.sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman2dari3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.GS./2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat

;

Panitera Pengganti

Hakim

Masri, S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. PNBP Permohonan Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00

—Jumlah————— : Rp.220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)